



**BUPATI TEGAL**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR : 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2005  
TENTANG KETENTUAN DAN KEWAJIBAN DALAM PEMINJAMAN BAHAN  
PUSTAKA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang:**
- a. bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Tengah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Kewajiban Dalam Peminjaman Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Uusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN DAN KEWAJIBAN DALAM PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL**

#### **Pasal 1**

Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Kewajiban Dalam Peminjaman Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI TEGAL,

  
ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 26